



P E N E T A P A N

Nomor 115/Pdt.P/2020/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

TINUS

Jenis kelamin laki-laki, lahir di Nias, tanggal 05 April 1985, Karyawan Swasta, agama Kristen, alamat Komp. PT. AgroJorong Air Haji, Kelurahan Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

FIRMANI

Jenis kelamin perempuan, lahir di Nias, tanggal 08 Juli 1983, Karyawan Swasta, agama Kristen, alamat PT. Komp. AgroJorong Air Haji, Kelurahan Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada ZULKIFLI, S.H. dan CANI, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Zulkifli Law Office berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/SK-P/ZLL-LAW OFFICE/IX/2020, tanggal 02 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman

hlm 1 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2020/PN.Psb.



Barat dibawah Register Nomor :
101/SK/Pdt/2020/PN.Psb, tanggal 04
September 2020;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon
Ilsacara bersama-sama disebut sebagai
Para Pemohon;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara
ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangansaksi-saksi
di depan persidangan yang tercatat Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
10 Agustus 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pasaman Barat pada tanggal 02 September 2020, dengan Nomor
115/Pdt.P/2020/PN Psb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon TINUS lahir di Nias anak dari seorang ayah bernama
MOELE dan seorang ibu bernama NOIDE.
2. Bahwa Pemohon FIRMANI lahir di NIAS anak dari seorang ayah
bernama SABARHATI dan seorang ibu bernama TASNARI.
3. Bahwa Para Pemohon TINUS dan FIRMANI telah melangsungkan
pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 11
November 2001 di Padang Pos Pel, Agro Lahan - II oleh PDT.
Natalisman Telaumbanua, M.Th berdasarkan Akte Perkawinan yang
dikeluarkan oleh Gereja BNKP Padang Pos Pel, Agro Lahan-II, tanggal
11 November 2001.

hlm 2 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwapara Pemohonbelumpernahmencatatkanperkawinannyake Kantor DinasKependudukandanPencatatanSipilmanapunkarenakelalaianpemohon.
5. Bahwadari perkawinan Pemohontelahdikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu :
 - PERSAMAAN lahir di Sasak tanggal 03 Juni 2001
 - WARE lahir di Air Balam tanggal 05 Maret 2003
 - YULI lahir di PMJ tanggal 19 Januari 2007
 - ANJELYS lahir di Air Haji tanggal 10 September 2010
 - DIAN PUTRA RAKHELA lahir di Air Haji tanggal 10 Juli 2012.
 - GAMU lahir di Air Haji tanggal 21 Januari 2017.
6. Bahwapadawaktupara Pemohonhendakmenguruspencatatanperkawinan di Kantor DinasKependudukandanPencatatanSipilKabupatenPasaman Barat, untukmembuataktaperkawinan, Kantor DinasKependudukandanPencatatanSipilKabupatenPasaman Barat menolakuntukmembuatAktePerkawinantersebutkarenaberdasarkanUndang - Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentangperubahanatasUndang - Undang RI No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukanPasal 36 dimanahalperkawinantidakdapatdibuktikandenganaktaperkawinan, pencatatanperkawinandilakukansetelahadanyapenetapanPengadilanneg erisetempatdalamhaliniPengadilanPasaman Barat.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, para pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakansahperkawinan TINUS telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama 11 November 2001 di Padang Pos Pel, Agro Lahan-Iloleh PDT. NATALISMAN TELAUMBANUA

hlm 3 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP Padang Pos Pel, Agro Lahan-II oleh PDT. Saro Laiya tanggal 29 Mei 2017.

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan akta perkawinan antara TINUS dan FIRMANI tersebut;

4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para pemohon dan mohon putusannya yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di muka persidangan dan setelah permohonannya disampaikan menyatakan tetappada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1312090504850002 atas nama TINUS dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1312094807830002 atas nama FIRMANI;
2. Bukti bertanda **P-2** berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1312093110120100 atas nama Kepala Keluarga TINUS tertanggal 13 April 2020;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Foto Copy Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 13/J-PDG/R-

hlm 4 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/Agro/V/2017 atas nama TINUS dan
FIRMANI tertanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan di persidangan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi materai sehinggadapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut agama kristen, masing-masing atas nama saksi ALUSIA HONDRO dan saksi HERMAN ROMAYang menerangkan pada pokoknya, Para Pemohon benar adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen di Gereja BNKP Padang Pos Pel, Agro Lahan-II pada tanggal 11 November 2001, sebelum melangsungkan perkawinannya Para Pemohon masih berstatus lajang dan Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannyapada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat sehingga memohon untuk kebutuhan tertib administrasi dengan dibutuhkannya akta perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohonmenyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonyang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Para Pemohon

hlm 5 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwasebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohonbersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan domisili dari Para Pemohon. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Para Pemohon berdomisili di Komp. PT. Agro Jorong Air Haji, Kelurahan Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja BNKP Padang Pos Pel, Agro Lahan-II pada tanggal 11 November 2017;
- Bahwa Para Pemohon sebelum melakukan perkawinan berstatus lajang;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon telah memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Persamaan, Ware, Yulis, Anjelys, Dian Putra Rakhela dan Gami;

hlm 6 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dikarenakan kelalaian Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) yaitu "Menyatakan sah perkawinan TINUS telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama 11 November 2001 di Padang Pos Pel, Agro Lahan-I oleh PDT. NATALISMAN TELAUMBANUA berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP Padang Pos Pel, Agro Lahan-II oleh PDT. Saro Laiya tanggal 29 Mei 2017", sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Berdasarkan bukti surat P-3 tentang Surat Keterangan Perkawinan Nomor 13/J-PDG/R-44/Agro/V/2017 atas nama TINUS dan FIRMANI tertanggal 29 Mei 2017 dan kesesuaiannya dengan keterangan saksi, maka perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah secara agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perkawinan Para Pemohon sah menurut agama Kristen, maka Hakim berpendapat bukti surat tertanda P-3 merupakan salah satu persyaratan untuk adanya pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

hlm 7 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon menyangkut pernyataan perkawinan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum nomor 3 yaitu "Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan antara TINUS dan FIRMANI", sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dan berdasarkan Pasal 34 ayat 2 UU tersebut juga menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam hal ini telah lalai dalam hal pelaporan dan pencatatan atas perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon, sehingga untuk mencatatkan perkawinannya membutuhkan Penetapan dari Pengadilan, sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan diatas menilai untuk pencatatan perkawinan merupakan kewajiban setiap warga negara;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 dari permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa

hlm 8 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan bukanlah dengan perintah dan pemberian kuasa dari Pengadilan. Disamping itu dalam suatu Penetapan pada prinsipnya bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan si Pemohon itu sendiri tanpa melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pihak dalam permohonan dan Penetapan itu sendiri bersifat deklaratif yaitu sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan dan bukan *condemnatoir* yang sifatnya menghukum salah satu pihak apalagi yang tidak ikut sebagai pihak dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan petitum nomor 3 Para Pemohon, maka Hakim berpendapat dalam hal mencatat perkawinan Para Pemohon sudah menjadi kewajiban dari Instansi Pelaksana *in casu* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan dalam proses pencatatan tersebut Para Pemohonlah yang membawa penetapan ini untuk nantinya didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana ketentuan dalam pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu permohonan Para pemohon menyangkut hal ini sepatutnya dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

hlm 9 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan TINUS dan FIRMAN yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 11 November 2001 di Gereja BNKP Padang Pos Pel. Agro Lahan-Ilber berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 13/J-PDG/R-44/Agro/V/2017 tertanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh BNKP Padang;
3. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 07 September 2020 oleh **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.** selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sungai Aur (Persidangan diluar Pengadilan), dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh **TINUS dan FIRMAN** sebagai Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

THOMAS ELVA EDISON, S.H.

NADIA SEKAR WIGATI, S.H.

hlm 10 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Materai	: Rp	6.000,-
- Leges	: Rp	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp	30.000,-

JUMLAH Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

hlm 11 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2020/PN Psb.